BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG – BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL -PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG

2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.10, BD.2023, NO.10, LE SETDA KAB.SEMARANG: 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya Pendidikan pada Madrasah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya, dalam pelaksanaan belanja jasa tenaga pendidikan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 tahun 1950; UU No. 67 tahun 1958; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 2 tahun 2022; UU No. 12 tahun 2019; permendagri No. 77 tahun 2020; perda No. 4 tahun 2020; perda No. 12 tahun 2020; perda No. 9 tahun 2022; perbup No. 118 tahun 2022; perbup No. 119 tahun 2022.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Dana Tambah Uang, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2023.
- Lampiran 6 halaman.